



SALINAN

# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 445/Kep.131-Huk/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN  
PASIEN DALAM PENGAWASAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi eskalasi kasus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Kota Tangerang Selatan, diperlukan rumah sakit yang dapat menerima Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang belum terkonfirmasi hasil laboratorium *Polymerase Chain Reaction* (PCR);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Pasien Dalam Pengawasan *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit *Emerging* Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/238/2020 tentang Pentunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
20. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona* (COVID-19) di Wilayah Provinsi Banten;
21. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.118-Huk/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* COVID-19 Di Provinsi Banten;
22. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

23. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 360/Kep.109-Huk/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
24. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor Nomor 443/Kep.111-Huk/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YK.01.02/III/0712/2020 Hal Kesiapsiagaan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* (PIE);
  2. Surat Direktur Rumah Sakit Sari Asih Ciputat Nomor 021/RSSA\_CPT/DIR/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Rumah Sakit Pemberi Layanan PDP Covid-19;
  3. Surat Direktur Rumah Sakit Medika BSD Nomor 098/DIR-RSMBSD/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal RS Pelayanan PDP COVID-19;
  4. Surat Direktur Rumah Sakit Eka Nomor 035/MHN/DIR/BSD/IV/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Permohonan Keputusan Walikota tentang Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Pasien PDP Covid-19;
  5. Surat Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 445.1/2345/TU tanggal 14 April 2020 perihal Usulan Rumah Sakit Pemberi Pelayanan PDP COVID-19;
  6. Surat Direktur Rumah Sakit Hermina Serpong Nomor 1423/DIR/RSHSPG/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Rumah Sakit Pemberi Pelayanan PDP Covid-19;
  7. Surat Direktur Rumah Sakit Permata Pamulang Nomor 117/TU-DIR/RS-PERPAM/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan;
  8. Surat Direktur Rumah Sakit Hermina Ciputat Nomor 800/DIR/RSHCPT/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Surat Permohonan RS Pemberi Pelayanan PDP Covid-19;
  9. Surat Direktur Rumah Sakit Ichsan Medical Centre Bintaro Nomor 128/Sktr-DPRS/IV-2020 tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Layanan Covid-19;

10. Surat Direktur Rumah Indonesia Sehat Hospital Nomor 084/DIR-RISH/IV/20 tanggal 14 April 2020 perihal Pernyataan RIS sebagai RS Pemberi Pelayanan COVID;
11. Surat Direktur Rumah Sakit Insan Permata Nomor 056/DIR/RSIP/EXT/IV/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Rumah Sakit Pemberi Pelayanan PDP Covid-19;
12. Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 440/2515/Dinkes tanggal 17 April 2020 perihal Pengajuan Kepwal Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelayanan Perawatan Pasien COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Pasien Dalam Pengawasan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Pasien Dalam Pengawasan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dalam menangani Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease 2019* yang belum terkonfirmasi hasil laboratorium *Polymerase Chain Reaction (PCR)*;
- b. memberikan pelayanan kesehatan terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease 2019* yang belum terkonfirmasi hasil laboratorium *Polymerase Chain Reaction (PCR)*;
- c. memfasilitasi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease 2019* yang belum terkonfirmasi hasil laboratorium *Polymerase Chain Reaction (PCR)* ke rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu, apabila hasil tes telah terkonfirmasi; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) *Corona Virus Disease 2019* yang belum terkonfirmasi hasil laboratorium *Polymerase Chain Reaction (PCR)* pada perangkat daerah/instansi/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan biaya lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Banten di Serang;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 21 April 2020

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



**Mohammad Ervin Ardani**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 445/Kep.131-Huk/2020  
 TENTANG  
 RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN  
 PASIEN DALAM PENGAWASAN *CORONA VIRUS*  
*DISEASE 2019*

RUMAH SAKIT PEMBERI PELAYANAN  
 PASIEN DALAM PENGAWASAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

NO	NAMA RUMAH SAKIT	LOKASI/ALAMAT	KETERANGAN
1.	RUMAH SAKIT SARI ASIH CIPUTAT	JL. OTISTA RAYA NO.3, KELURAHAN CIPUTAT, KECAMATAN CIPUTAT	-
2.	RUMAH SAKIT MEDIKA BSD	JL. LETNAN SOETOPO NO.7 BSD KAV. KOMPLEK 3A, KELURAHAN LENGKONG WETAN, KECAMATAN SERPONG	-
3.	RUMAH SAKIT EKA	JL. BOULEVARD BSD, CBD LOT IX BSD CITY, KELURAHAN LENGKONG GUDANG, KECAMATAN SERPONG	-
4.	RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN	JL. RAYA PADJADJARAN NO.101, KELURAHAN PAMULANG BARAT, KECAMATAN PAMULANG	-
5.	RUMAH SAKIT HERMINA SERPONG	JL. RAYA PUSPIPTEK KM.1 NO.99, KELURAHAN BUARAN, KECAMATAN SERPONG	-
6.	RUMAH SAKIT PERMATA PAMULANG	JL. RAYA SILIWANGI NO.1A, KELURAHAN PONDOK BENDA, KECAMATAN PAMULANG	-
7.	RUMAH SAKIT HERMINA CIPUTAT	JL. KERTAMUKTI NO.2, KELURAHAN CIRENDEU, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	-
8.	RUMAH SAKIT ICHSAN MEDICAL CENTRE	JL. JOMBANG RAYA NO.56 BINTARO, KELURAHAN JOMBANG, KECAMATAN CIPUTAT	-

NO	NAMA RUMAH SAKIT	LOKASI/ALAMAT	KETERANGAN
9.	RUMAH SAKIT RUMAH INDONESIA SEHAT	Jl. LENGKONG GUDANG TIMUR RAYA NO.777 BSD CITY, KELURAHAN LENGKONG GUDANG TIMUR, KECAMATAN SERPONG	-
10.	RUMAH SAKIT INSAN PERMATA	JL. BHAYANGKARA 1 NO.68, KELURAHAN PAKU JAYA, KECAMATAN SERPONG UTARA	-

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 21 April 2020  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,

  
**Mohammad Ervin Ardani**